

Surat Penawaran

23 Februari 2024

Kepada Yth.:

Pokja Pemilihan Pengadaan Perpanjangan Lisensi Perangkat [REDACTED] TA 2024 Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.

di.

Tempat.

Nomor : 835412011/1/2024/10

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengadaan Perpanjangan Lisensi Support Perangkat [REDACTED] PPAK TA 2024

Sehubungan dengan pengumuman **Tender** dengan **Pascakualifikasi** dan Dokumen Pemilihan Nomor: 01/PL. 02/II/2024/Perangkat [REDACTED] tanggal 16 Februari 2024 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan (serta adendum Dokumen Pemilihan), dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan **Pengadaan Perpanjangan Lisensi Support Perangkat [REDACTED] PPAK TA 2024** sebesar Rp. 7.986.048.180,00

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama 30 hari kalender, sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran.(26 Februari 2024 23:59)

Sesuai dengan persyaratan pada Dokumen Pemilihan, bersama ini Surat Penawaran kami lampirkan:

1. Masa Berlaku Penawaran.
2. Surat Penawaran.
3. Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila peserta berbentuk KSO).
4. Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar.
5. Standar produk yang digunakan.
6. Layanan purnajual (apabila dipersyaratkan).
7. Tenaga teknis (apabila dipersyaratkan).
8. Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang.
9. Identitas (jenis, tipe, dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas.
10. Syarat Teknis Lain (Pengalaman lisensi Fortinet min 1 pekerjaan nilai kontrak min 8 Milyar).
11. Syarat Teknis Lain (Surat dukungan prinsipal resmi Fortinet di Indonesia).
12. Syarat Teknis Lain (Surat Pernyataan Alih Pengetahuan).
13. Rincian harga penawaran/daftar kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan).
14. Data Kualifikasi (Form isian elektronik atau data SIKaP).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang /Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.